



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN**

JALAN RAYA KALIASIN TROMOL POS 1 JATISARI KARAWANG 41374
TELEPON / FAKSIMILI : (0264) 360581, 360368 e-mail : bbpopt@pertanian.go.id
WEBSITE : <http://bbpopt.tanamanpangan.pertanian.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN
ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
NOMOR : 22/Kpts/OT.050/C.8/01/2026**

TENTANG

**TIM PENGELOLAAN LAHAN BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME
PENGGANGGU TUMBUHAN TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan optimalisasi pengelolaan lahan di Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian 4.0 terintegrasi mulai dari aspek hulu, onfarm sampai hilirisasi perlu membentuk Tim Pengelolaan Lahan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa untuk pencapaian hasil yang optimal dalam Pengelolaan Lahan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tentang Tim Pengelolaan Lahan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tentang Tim Pengelolaan Lahan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
17. Keputusan Menteri Pertanian, Nomor 167/Kpts/KP.230/M/04/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025, Tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

Memperhatikan: 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Nomor : SP DIPA-018.03.2.020072/2026.

2. Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja (Satker) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelolaan Lahan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Organisasi Tim Pengelolaan Lahan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim Pengelolaan Lahan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026 mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :

I. Koordinator Produksi Padi :

- a. Menetapkan target fisik dan keuangan kegiatan
- b. Merencanakan pelaksanaan kegiatan dengan penyusunan KAK, RAB dan jadwal Pelaksanaan Kegiatan sesuai Anggaran pelaksanaan kegiatan
- c. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian Pelaksanaan kegiatan
- d. Menyusun laporan pencapaian target fisik dan keuangan
- e. Menyampaikan secara periodik Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan setiap bulan dan akhir kegiatan.

II. Pelaksana Produksi Padi :

- a. Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Lahan BBPOPT sesuai anggaran dan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan
- b. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan di lapangan
- c. Melakukan pemantauan lapang dan pengawalan kegiatan Persiapan dan pelaksanaan pengelolaan lahan BBPOPT
- d. Membuat Berita Acara Panen, Berita Acara Prosesing Panen, Berita Acara Penjualan Hasil Panen, Penyetoran hasil panen ke Bendahara Penerimaan untuk disetorkan ke kas negara
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Balai secara periodik setiap bulan dan akhir kegiatan.

III. Koordinator Kegiatan Pertanian Modern dan Pengembangan Teknologi P3OPT :

- a. Menetapkan target fisik dan keuangan kegiatan
- b. Merencanakan pelaksanaan kegiatan dengan penyusunan KAK, RAB dan jadwal Pelaksanaan Kegiatan sesuai Anggaran pelaksanaan kegiatan
- c. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian Pelaksanaan kegiatan
- d. Menyusun laporan pencapaian target fisik dan keuangan
- e. Menyampaikan secara periodik Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan setiap bulan dan akhir kegiatan.

IV. Pelaksana Kegiatan Pertanian Modern dan Pengembangan Teknologi P3OPT:

- a. Melaksanakan kegiatan Teknologi sesuai anggaran dan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan
- b. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan di lapangan
- c. Melakukan pemantauan lapang dan pengawalan kegiatan Persiapan dan pelaksanaan pengelolaan lahan BBPOPT
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Balai secara periodik setiap bulan dan akhir kegiatan.

KEEMPAT : Tim Pengelolaan Lahan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada mekanisme dan Peraturan terkait penggunaan dan pemanfaatan lahan sawah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KELIMA : Tim Pengelolaan Lahan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Balai melalui Kepala Bagian Umum dan Penanggung jawab Kegiatan.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir Sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA BALAI BESAR,

The image shows a circular official stamp of the Directorate General of Food Crops and Fisheries Quarantine and Inspection (BBPOPT). The stamp contains the text "KEMENTERIAN PERTANIAN", "DIREKTORAN JENDERAL PERIKLIMATAN DAN PENGAWASAN", "BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN", and "PENCABUTAN". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

YURIS TIYANTO

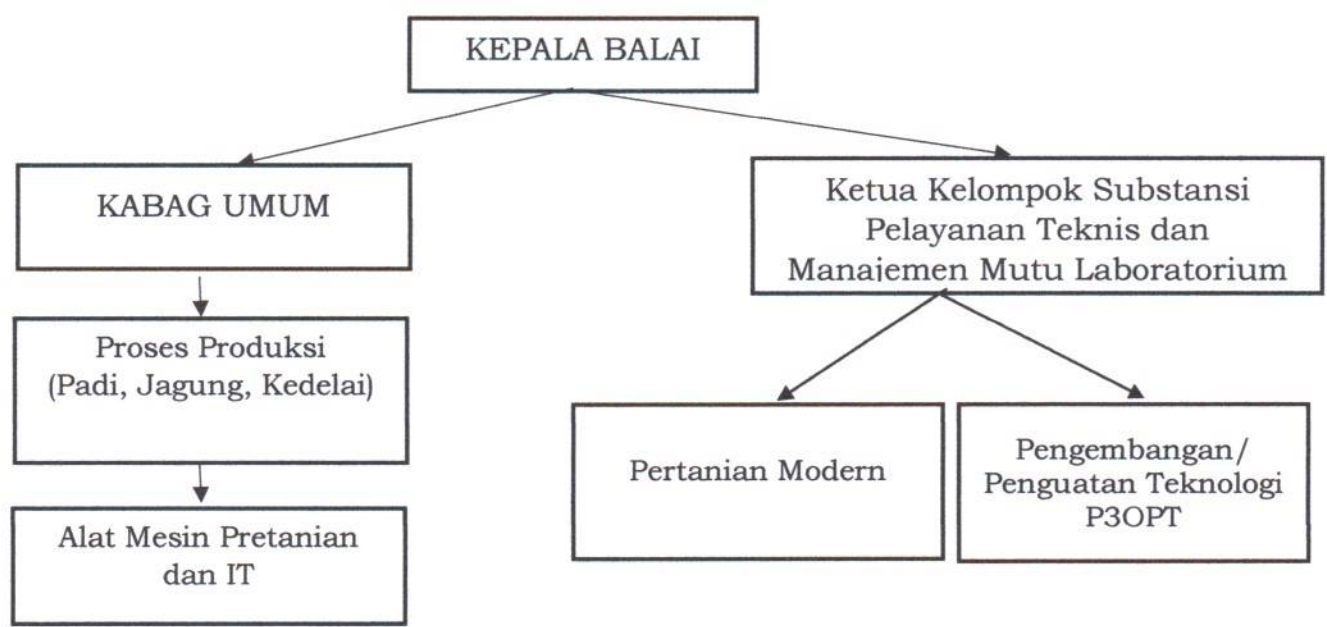
NIP 196706121993031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Karawang;
3. Kepala Bagian Umum BBPOPT;
4. Pejabat Pembuat Komitmen BBPOPT;
5. Penanggungjawab Kegiatan BBPOPT;
6. Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis dan Manajemen Mutu Laboratorium;
7. Ketua Tim Kerja Lingkup BBPOPT;
8. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN 1 Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan
Organisme pengganggu Tumbuhan
NOMOR : 22/Kpts/ OT.050/C.8/01/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026
TENTANG : Tim Pengelolaan Lahan Balai Besar Peramalan
Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun
Anggaran 2026

I. Bagan Struktur Organisasi Tim Pengelolaan Lahan Sawah BBPOPT Tahun Anggaran 2026



II. Organisasi Tim Pengelolaan Lahan Sawah BBPOPT Tahun Anggaran 2026

No.	Kegiatan/ Nama Pejabat/ Petugas	Tugas dan Kedudukan Dalam Tim
	Kegiatan Pertanian Moodern, Pengembangan Teknologi P3OPT	
1.	Kegiatan Produksi Padi	
	Kepala Bagian Umum	Koordinator
	a.Yoshi Futaki, S.IP. M.M.	Ketua
	b.Retno Ayu Prasetyaningtiyas S.P.	Anggota
	c. Arif Hidayat Sulistya, S.H.	Anggota
	d. Fitrah Rahmatullah, S.E.	Anggota
	e. Taryono Kusumo	Anggota
	f. Rospina Limbong	Anggota
	g. Tarsim	Anggota
	h. Sugeng Wahyudi	Anggota
	j. Maman	Anggota
	k. Anda Suhandanda	Anggota
	l. Cacu Tarsa	Anggota
	m.Muhamad Ramli	Anggota
	n. Santo	Anggota

No.	Kegiatan/ Nama Pejabat/ Petugas	Tugas dan Kedudukan Dalam Tiam
2.	Pengembangan/Penguatan Teknologi P3OPT	
	Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis dan Manajemen Mutu Laboratorium	Koordinator
	Pelaksana Pengembangan/Penguatan Teknologi P3OPT	
	a. Umi Kulsum, S.P., M.Sc	Ketua
	b. Anik Kurniati, SP	Anggota
	c. Ulfah Nuzulullia, SP, M.Sc.	Anggota
	d. Ani Widarti, S.Si, M.Si.	Anggota
	e. Anton Yustiano, S.P., M.P	Anggota
	f. Willing Bagariang, SP, M.Si	Anggota
	g. Anton Yustiano, S.P., M.P	Anggota
	h. Sudarti, SP	Anggota
	i. Dewi Nirwati, SP	Anggota
3.	Penguatan Alat Mesin Pertanian dan IT	
	Kepala Bagian Umum	Koordinator
	Pelaksana Penguatan Alat Mesin Pertanian dan IT:	
	a. Ketua Tim Kerja Keuangan, Rumah Tangga Dan Barang Milik Negara	Ketua
	b. Rahmad Gunawan, S.P., M.P	Anggota

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA BALAI BESAR,



YURIS TIYANTO
NIP 196706121993031001

LAMPIRAN 2 Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan
Organisme pengganggu Tumbuhan
NOMOR : 22/Kpts/OT.050/C.8/01/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026
TENTANG : Tim Pengelolaan Lahan Balai Besar Peramalan
Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun
Anggaran 2026

MEKANISME PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN SAWAH BBPOPT TAHUN ANGGARAN 2026

Lahan Sawah Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan digunakan untuk operasional mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

1. Lahan Sawah sebagai Barang Milik Negara yang telah ditetapkan status penggunaan oleh Pengguna Barang dapat digunakan sendiri dan dioperasikan oleh pihak lain.
2. Penggunaan Lahan Sawah yang digunakan sendiri dikelola oleh Tim Pengelola Lahan yang ditetapkan oleh Kepala Balai.
3. Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan Lahan Sawah Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan wajib menerapkan Langkah Langkah Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pengawalan kegiatan yang melibatkan unsur Penanggungjawab Teknis, Perencanaan dan Evaluasi serta Bagian Umum cq Ketua Tim Kerja Keuangan, Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.
4. Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Sawah Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan digunakan dan dimanfaatkan untuk penguatan metode pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme Pengganggu Tumbuhan dalam peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian ke arah penguatan pertanian terintegrasi mulai dari aspek hulu, on farm sampai ke hilir yang dilaksanakan di Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2025 serta penugasan kegiatan yang diberikan kepada Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan oleh Direktur Jenderal Tanaman.
5. Alur proses produksi dalam penggunaan dan pemanfaatan lahan adalah sebagai berikut :
 - a. Koordinator dan tim pelaksana lahan padi pengembangan teknologi padi, Disruptive Agriculture Padi, Jagung, Kedelai BBPOPT (DA Pajale), dan produksi padi, jagung, kedelai melakukan pendampingan selama proses produksi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 - b. Selama proses produksi menggunakan tenaga kerja secara swakelola, mekanisme penunjukan swakelola mengaju pada ketentuan yang berlaku.
 - c. Pengolahan tanah dilakukan secara sempurna, dengan menggunakan traktor roda 4, traktor roda 2 dan manual.

- d. Pengadaan sarana produksi (benih, pupuk dan pestisida hayati atau kimia) dilakukan secara swakelola atau melalui pengadaan barang/jasa.
 - e. Penanaman dilakukan secara konvensional dan mekanisasi, pemupukan kimia dan penyiangan secara konvensional, pengendalian gulma menggunakan bahan kimia dan penyiangan secara konvensional, penanganan OPT menggunakan agens pengendalian hayati dan kimia, pelaksanaan secara keseluruhan mengacu pada Petunjuk Teknis Kegiatan.
 - f. Pelaksanaan panen dan pasca panen dilakukan secara konvensional dan mekanisasi
 - g. Kepala Bagian Umum menetapkan hasil panen yang dituangkan dalam berita acara panen, dan berita acara penjualan hasil panen.
6. Hasil Sampung Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Sawah Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan wajib disetor ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikelola oleh Bagian Umum C.q Ketua Tim Kerja Keuangan, Rumah Tangga dan Barang Milik Negara

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA BALAI BESAR,



YURIS TIYANTO
NIP 196706121993031001